

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia informasi saat ini sudah memasuki sebuah era dimana data yang akurat paling dituntut oleh setiap masyarakat dalam menerima sebuah informasi dan hal tersebut mau tidak mau harus dipenuhi oleh pemerintah. Keakuratan sebuah informasi saat ini memang memiliki standar yang sangat tinggi sehingga lingkup-lingkup ruang publik dan ruang privat seakan tidak memiliki batas. Peristiwa yang terjadi dapat sampai dengan cepat dan mudah di seluruh penjuru dunia. Hal inilah yang mempengaruhi perubahan kehidupan manusia. Tetapi, berkembangnya zaman pasti tidak akan lepas dari sebuah masalah yang timbul karena berkaitan dengan akibat dan perlindungan hukumnya.

Saat ini penyediaan informasi kesehatan sangat penting dan harus dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tapi ini akan menjadi sebuah persoalan yang sangat serius apabila berkaitan dengan data kesehatan seorang pasien, terlebih saat ini di seluruh dunia sedang mengalami persoalan yang sama yaitu penyebaran wabah virus *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang menimbulkan banyak korban jiwa, bahkan Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah kasus yang cukup banyak.

Penyebaran wabah virus *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 di Indonesia meningkat secara signifikan. Kasus pertama

mulai teridentifikasi di Indonesia sendiri dialami oleh warga Depok, Jawa Barat. Terdapat dua orang yang terpapar COVID-19. Kedua pasien tersebut diketahui terpapar COVID-19 yang bermula dari adanya kontak dengan warga negara Jepang yang sudah lebih dulu dinyatakan positif COVID-19 di Malaysia. Setelah kontak dengan warga negara Jepang tersebut, penderita merasa tidak nyaman dan mengalami berbagai macam gejala seperti batuk yang tak kunjung sembuh. Setelah dites ternyata orang tersebut positif terpapar COVID-19, dan setelah itu Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus COVID-19 di Indonesia untuk pertama kalinya.¹ Hingga kini pasien penderita COVID-19 semakin meningkat dan menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia jumlah kasus COVID-19 per 11 Oktober yang diperiksa mencapai 2.305.532 orang dan yang telah di konfirmasi negatif adalah 1.972.083 orang, dan 113.449 orang dikonfirmasi positif mengidap COVID-19. Hingga kini juga telah di konfirmasi jumlah kematian sebanyak 11.844 orang.² Untuk mencegah semakin meluasnya persebaran COVID-19 ini telah dilakukan berbagai upaya penanggulangan yang diberlakukan di setiap daerah, seperti contohnya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengharuskan setiap masyarakat untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, kemudian wajib menggunakan masker ketika bepergian dan adanya sosialisasi untuk mencuci tangan ketika

¹ Khadija Nur Azizah, "Kronologi 2 Pasien Pertama Virus Corona COVID-19 Di Indonesia", Diakses pada 19 oktober 2020, Pukul 20.02, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4922758/kronologi-2-pasien-pertama-virus-corona-covid-19-di-indonesia/2>

² Internet, *situasi terkini perkembangan coronavirus disease (COVID-19) 12 Oktober 2020*, Diakses pada tanggal 13 Oktober 2020, Pukul 15.00, <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-12-oktober-2020>

pulang ke rumah sehabis bepergian atau menyentuh benda-benda di luar rumah. Selain itu dalam penanganan kasus COVID-19 di Indonesia presiden juga telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.³

Dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 tentu setiap orang dihimbau untuk tidak bersentuhan secara langsung atau menjaga jarak dengan penderita sebelumnya, maka dari itu masyarakat sangat membutuhkan informasi yang akurat mengenai penyebaran virus tersebut. Dalam hal ini harus ada keterbukaan atau transparansi mengenai informasi penderita COVID-19 untuk mendukung upaya pencegahan tersebut. Transparansi informasi publik memang sangat dituntut terhadap penyampaian informasi saat ini, agar masyarakat umum mendapatkan informasi yang akurat terhadap setiap peristiwa yang ada. Karena hal ini sangat berkaitan dengan hak atas informasi publik, yang mana menurut G.W. Paton, hak bukan hanya mengandung perlindungan dan kepentingan melainkan juga kehendak.⁴ Maka dari itu, akan timbul suatu tuntutan yang mana tuntutan tersebut dapat menimbulkan permasalahan dikarenakan secara tidak langsung menyebabkan

³ Rahandy Rizki Prananda, "Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap COVID-19: Perlindungan Privasi Vs Transparansi Informasi Publik", *Law, Development, & Justice Review*, Vol. 3, No. 1, 2020, Hlm. 144, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/8000/4157>

⁴ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 54.

adanya batasan tertentu yang membedakan antara data privasi dan kepentingan publik. Pada era globalisasi ini digitalisasi merupakan pemberitaan yang terhubung secara luas pada setiap alat komunikasi dan alat elektronik lainnya.⁵ Perlu adanya suatu perhatian yang serius mengenai permasalahan hukum yang timbul mengenai batasan antara data privasi terhadap tuntutan adanya keterbukaan informasi publik.⁶

Terdapat problem mengenai penyebaran informasi mengenai pasien COVID-19 di media sosial sehingga pada akhirnya memiliki dampak buruk terhadap pasien tersebut seperti adanya stigma negatif hingga dikucilkan oleh masyarakat sekitar.⁷ Hal ini terjadi karena adanya ketidaktahuan mengenai dampak yang terjadi dan batasan yang diperbolehkan untuk memberikan informasi mengenai rahasia medis pasien tersebut. Walaupun memang terdapat ketentuan bahwa kerahasiaan data pasien dapat dikesampingkan terlebih dahulu di masa pandemi ini dengan alasan tertentu.⁸

Polemik ini juga menyangkut mengenai Hak Asasi Manusia. HAM sendiri merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah. Dalam kondisi pandemi ini informasi sangat dibutuhkan, karena menurut

⁵ Rahandy Rizki Prananda, *Op.cit*, Hlm. 143.

⁶ *Ibid*, hlm. 143.

⁷ Internet, 2020, *Kasus-Kasus Tersebaranya Identitas Pasien Terkait Corona Di Media Sosial, Kupang Hingga Padang Sidempuan*, Diakses pada 6 Juni 2021, Pukul 22.32, <https://regional.kompas.com/read/2020/03/20/06150041/kasus-kasus-tersebaranya-identitas-pasien-terkait-corona-di-media-sosial?page>

⁸ Fana Suparman, "Mahfud Sebut Kerahasiaan Data Pasien Dikesampingkan Di Masa Pandemi", Berita Satu, Diakses Pada 6 Juni 2021, Pukul 22.30, <https://www.beritasatu.com/kesehatan/704073/mahfud-sebut-kerahasiaan-data-pasien-dikesampingkan-di-masa-pandemi>

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur sebagai berikut: setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”. Secara umum dalam konsep hukum nasional, informasi kesehatan merupakan salah satu jenis informasi publik yang telah dirumuskan dalam beberapa bentuk perundang-undangan salah satunya adalah Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.⁹ Informasi kesehatan sendiri juga diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut “pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”. Ketentuan tersebut sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F dimana setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang diinginkannya serta berhak mencari, menyimpan hingga menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang telah tersedia.¹⁰

Sementara itu, Transparansi informasi publik sendiri mempunyai suatu maksud dan tujuan yang telah diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Selanjutnya disebut

⁹ Endang Wahyati Yustina, “Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2014, Hlm. 250, Diakses pada tanggal 8 November 2020, Pukul 20.00, <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7077/3279>

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 254.

UU tentang Keterbukaan Informasi Publik), dimana transparansi tersebut memiliki tujuan yaitu:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dengan ketentuan tersebut di atas, undang-undang mengatur dengan tegas bahwa transparansi informasi publik tidak bisa diabaikan demi memenuhi kebutuhan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Selain itu, di dalam Pasal 2 ayat (1) UU KIP menjelaskan “ Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik”, sedangkan Pasal 2 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (4) tersebut dijelaskan bahwa terdapat pengecualian terhadap hal-hal yang dapat melindungi kepentingan yang lebih besar. Kasus COVID-19 sekarang ini bertambah dengan cepat dan mengancam kesehatan seluruh masyarakat Indonesia dan harus cepat dihentikan penyebarannya dan salah satu caranya adalah dengan adanya keterbukaan data medis penderita COVID-19 seperti identitas pasien agar masyarakat menghindari kontak fisik dengan penderita. Kemudian di dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang menjelaskan bahwa :

Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:

- a. perintah undang-undang;
- b. perintah pengadilan;
- c. izin yang bersangkutan;
- d. kepentingan masyarakat; atau
- e. kepentingan orang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas informasi publik yang berkaitan dengan informasi kesehatan merupakan hal yang penting bagi masyarakat, terutama untuk melindungi kepentingan yang lebih besar atau terdapat suatu hal yang mengancam kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang kesehatan. Dalam informasi kesehatan itu sendiri terdapat informasi yang bersifat publik dan juga privat atau yang tidak boleh dibuka kepada publik. Sedangkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik juga telah mengatur bahwa informasi publik dapat diberikan atau dibuka di hadapan publik kecuali yang ditetapkan oleh undang-undang seperti informasi berkaitan dengan hak-

hak pribadi dan informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, sedangkan untuk bidang kesehatan, informasi yang tidak boleh diberikan kepada publik adalah data atau kondisi kesehatan seseorang.

Pada dasarnya perlindungan hukum terkait kerahasiaan informasi medis atau rahasia seorang pasien telah diatur oleh Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang tentang Kesehatan, Undang-Undang tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan. Bagi seorang dokter menjaga adalah wajib karena sudah diatur oleh undang-undang. Identitas pasien dengan atau tanpa gejala serta kasus positif harus dilindungi, karena bisa saja pembukaan rahasia medis tanpa adanya persetujuan dari pasien yang bersangkutan akan menimbulkan resiko yang cukup merugikan bagi korban.¹¹ Dengan demikian memang sudah seharusnya kerahasiaan medis seseorang harus dilindungi dan apabila ingin dibuka harus ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan, ketika rahasia medis tersebut dibuka pun harus ada batasan-batasannya yang telah ditentukan dan dilakukan dengan rasa tanggung jawab.

Saat ini terjadi polemik mengenai keterbukaan informasi medis terkait data identitas penderita COVID-19. Terdapat alasan yang cukup masuk akal yaitu transparansi, data medis pasien COVID-19 dinilai efektif untuk

¹¹ Rulliana Agustin, Anna Rozaliyani, Ghina Faradisa Hatta, Pukovisa Prawiroharjo, "Tinjauan Etik Pembukaan Rahasia Medis dan Identitas Pasien pada Situasi Wabah Pandemi COVID-19 dan Kaitannya dengan Upaya Melawan Stigma Pasien Positif", *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Vol. 4, No. 2, September 2020, Hlm. 42, Diakses pada 13 April 2021, Pukul 21:12, https://www.researchgate.net/publication/348167245_Tinjauan_Etik_Pembukaan_Rahasia_Medis_dan_Identitas_Pasien_pada_Situasi_Wabah_Pandemi_COVID-19_dan_Kaitannya_dengan_Upaya_Melawan_Stigma_Pasien_Positif

melakukan pelacakan kontak *tracing*, kapan, di mana dan siapa orang yang bersangkutan berkontak.¹² Sedangkan terdapat pihak yang kontra terhadap keterbukaan data pasien tersebut karena hal tersebut bersifat privat dan rahasia. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Informasi Medis Pasien *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) ”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap informasi medis pasien COVID-19 ?
2. Bagaimana akibat hukum pembukaan informasi medis pasien COVID-19 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap tentang:

1. Untuk mendapat gambaran tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap informasi medis pasien COVID-19.
2. Untuk mendapat gambaran akibat hukum pembukaan informasi data medis pasien COVID-19.

¹² Arya Sandhiyudha, 2020, “Rahasia Pasien COVID-19, Keterbukaan dan Informasi Masyarakat”, Diakses pada tanggal 15 Oktober 2020, Pukul 21.00, <https://www.antarane.ws.com/berita/1375522/rahasia-pasien-COVID-19-keterbukaan-dan-masyarakat-informasi>

D. Manfaat Penelitian / Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan akan terdapat manfaat yang baik dari segi akademis maupun segi praktis.

1. Dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian nantinya dapat berguna untuk menjadi referensi bagi pembaca yang melakukan kajian terhadap aspek hukum kerahasiaan informasi medis terutama data pribadi pasien dan pembukaan data tersebut dalam kondisi kedaruratan kesehatan.
2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang sebagai masukan dalam menindak pelaku kejahatan terhadap penyebaran atau penyalahgunaan informasi data medis pasien yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan agar kedepannya kerahasiaan data pasien tetap terjaga dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan terdiri dari berbagai macam, sebagai berikut.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, artinya suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif

mencakup mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹³

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, metode ini akan berfokus pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan rahasia medis pasien, peraturan terkait posisi rahasia medis pasien dalam kondisi penyebaran wabah saat ini dan asas hukum yang berlaku. Pendekatan konsep ini digunakan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap seluruh informasi medis pasien penderita COVID-19 dan apa akibat hukum dari penyebaran data medis pasien penderita COVID-19.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif yaitu memberikan data seteliti mungkin untuk mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori-teori yang ada.¹⁴ Jadi spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis karena untuk memberi gambaran yang konkrit dan penjelasan melalui analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum atau asas hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini mengenai pembukaan informasi medis pasien penderita COVID-19 dan akibat hukum dari pembukaan data medis pasien penderita COVID-19 tersebut.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hlm. 13-14.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Hlm. 10.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berkaitan dengan kerahasiaan data atau informasi medis pasien dan keterbukaan informasi publik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dilaksanakannya penelitian adalah untuk mengumpulkan atau mendapatkan data yang diperlukan, jika dilihat dari sumber datanya, maka teknik pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.¹⁵ Dalam kasus ini penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber data yang akan diteliti.

Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan yuridis normatif maka, metode yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan untuk mencari teori-teori, pendapat ahli atau peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini melalui:

Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian yaitu diambil dari studi pustaka. Data sekunder juga dibagi menjadi 3 yaitu:

¹⁵ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, Hlm. 308.

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- 5) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 6) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 7) Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 8) Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- 9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 10) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

11) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.

12) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular.

13) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.

14) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

15) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.

16) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya.

17) Surat Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Nomor : 015/PB/K.MKEK/03/2020 tentang Fatwa Etik Kedokteran, Kebijakan Kesehatan Dan Penelitian Dalam Konteks Pandemi COVID-19.

b. Bahan hukum sekunder

Buku-buku yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu, buku tentang rahasia kedokteran, informasi kesehatan, etika dan hukum kesehatan, melindungi pasien dan informasi publik.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan berupa penjelasan tambahan atau dukungan data guna melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, penelusuran bahan hukum tersier melalui internet.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

a. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis adalah dengan cara menelaah dan memahami teori, konsep, sumber-sumber hukum dan sinkronisasi terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku saat ini, sehingga dalam mengolah data akan dilakukan dengan cara memeriksa dan memahami data terlebih dahulu, dan selanjutnya data akan dipilih dan akan dilakukan proses *editing*.

b. Teknik penyajian data

Data yang sudah diolah akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian singkat hasil dari teori-teori yang digunakan dan juga ketentuan

dari peraturan perundang - undangan atau norma hukum yang telah disusun secara sistematis.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menelaah dan memahami teori-teori hukum, azas-azas hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hukum serta akibat hukum penyebaran informasi medis pasien terutama penderita COVID-19 dalam informasi publik. Analisis Data tersebut dilakukan dengan memberi komentar-komentar untuk menemukan hubungan tertentu, yang nantinya akan dilanjutkan untuk menarik kesimpulan berdasarkan pemikiran sendiri secara umum guna menjawab permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Rumusan rancangan sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun sebagai berikut:

BAB I merupakan bab awal atau pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian atau kegunaan penelitian dan metode penelitian yang telah disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Sementara itu, BAB II akan berisi tinjauan pustaka yang di dalamnya terdapat uraian-uraian tentang variabel penelitian sesuai dengan judul penelitian seperti pengertian perlindungan hukum, pengertian rahasia medis dan rekam medis, kemudian teori mengenai informasi publik dan aspek

hukum informasi kesehatan, yang nantinya akan dipakai untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dari peneliti.

Selanjutnya pada BAB III berisi mengenai penjelasan atau uraian-uraian dari penelitian. Hasil dari penelitian data kepustakaan melalui teori-teori, ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Sedangkan pembahasan adalah mengenai hubungan atau keterkaitan data satu dengan yang lainnya seperti ketentuan peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap rahasia medis atau informasi medis pasien dan bagaimana sanksi bagi pihak yang sengaja menyebarkan informasi medis tersebut.

Terakhir BAB IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan sendiri merupakan hasil rangkuman atau ringkasan dari hasil penelitian yang diteliti. Sedangkan saran merupakan suatu masukan dari penulis kepada masyarakat dan lembaga yang berwenang.